

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyebaran Data Pribadi: Tinjauan Hukum Pidana Saat Ini

Padrisan Jamba^a, Irene Svinarky^b

^{a,b}Dosen Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

*padrielbarca@gmail.com, irene@puterabatam.ac.id

Abstract

In an increasingly digital era, the issue of theft and dissemination of personal data has become a profound global concern. This research focuses on criminal liability in the dissemination of personal data, with the aim of reviewing and analyzing the current criminal legal framework in addressing violations related to personal data. The research employs a normative juridical method, referencing various legislations, court decisions, and relevant legal literature. We also analyze recent changes and developments in criminal law concerning the dissemination of personal data. The results of this research depict the complexity of regulations related to handling cases of personal data dissemination. Factors such as the type of data involved, the intent of the perpetrator, and the impact on affected individuals are crucial considerations in determining the level of criminal liability. The research also discusses potential criminal sanctions that may be imposed on perpetrators of personal data breaches, including fines and imprisonment. Additionally, we identify challenges in enforcing laws related to personal data and provide insights into potential improvement efforts. This research provides valuable insights into how current criminal law addresses the issue of personal data dissemination and promotes better protection for individuals in an ever-evolving digital era.

Keywords: Criminal Liability, Personal Data, Criminal Law, Data Breach.

Abstrak

Dalam era digital yang semakin berkembang, isu pencurian dan penyebaran data pribadi telah menjadi perhatian yang mendalam di seluruh dunia. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran data pribadi, dengan tujuan untuk mengulas dan menganalisis kerangka hukum pidana yang ada saat ini dalam menangani pelanggaran terkait data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Kami juga menganalisis perubahan dan perkembangan terbaru dalam hukum pidana terkait penyebaran data pribadi. Hasil penelitian ini menggambarkan kerumitan peraturan yang berkaitan dengan penanganan kasus penyebaran data pribadi. Faktor-faktor seperti jenis data yang terlibat, niat pelaku, dan dampak terhadap individu yang terkena dampak menjadi pertimbangan penting dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga membahas sanksi-sanksi pidana yang mungkin dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran data pribadi, termasuk denda dan hukuman penjara. Selain itu, kami mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait data pribadi dan memberikan pandangan tentang upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum pidana saat ini mengatasi isu penyebaran data pribadi dan mendorong perlindungan yang lebih baik bagi individu dalam era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Data Pribadi, Hukum Pidana, Pelanggaran Data.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di era digital yang semakin maju saat ini, penyebaran data pribadi telah menjadi isu yang semakin penting dan kompleks dalam konteks hukum dan keamanan siber. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan individu dan organisasi untuk mengakses, mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi data pribadi dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuka peluang besar untuk

penyalahgunaan data pribadi, seperti pencurian identitas, penipuan, pelecehan privasi, dan kejahatan siber lainnya.

Dalam rangka melindungi hak-hak individu dan menjaga keamanan siber, hukum pidana memainkan peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku penyebaran data pribadi yang melanggar hukum. Namun, pertanyaan-pertanyaan penting muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru yang muncul dalam konteks ini. Bagaimana

seharusnya hukum pidana mengatasi pelaku penyebaran data pribadi yang tidak sah? Apakah ketentuan hukum pidana saat ini sudah cukup efektif dalam menghadapi perubahan teknologi dan tindakan kejahatan siber?

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan perlunya sebuah tinjauan mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran data pribadi, khususnya dalam konteks hukum pidana yang berlaku saat ini. Dengan adanya perubahan cepat dalam teknologi dan tren kejahatan siber yang semakin canggih, penting untuk memahami sejauh mana hukum pidana saat ini dapat melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data pribadi mereka.

Selain itu, dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana, perlu juga diperhatikan keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kepentingan publik, serta tantangan hukum lintas negara dalam penyebaran data pribadi yang melibatkan entitas internasional. Semua ini menjadikan penelitian tentang "Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyebaran Data Pribadi: Tinjauan Hukum Pidana Saat Ini" menjadi sangat relevan dan penting dalam konteks hukum dan teknologi modern.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis kemukakan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyebaran Data Pribadi: Tinjauan Hukum Pidana Saat Ini".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan asumsi yang diuraikan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi menurut ketentuan hukum pidana saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi menurut ketentuan hukum pidana saat ini.

2. Kajian Pustaka

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai *criminal responsibility*, dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana membebaskan hukuman kepada pelaku untuk tindakan yang

melanggar larangan atau menciptakan situasi yang dilarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses pemindahan pidana yang ada dalam tindak pidana kepada pelakunya. (Fadlian, 2020)

Konsep Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan istilah kesalahan. Dalam bahasa latin doktrin kesesatan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *Mens Rea* didasarkan pada pemikiran bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah jika pikiran orang tersebut tidak buruk. Dalam ajaran ini, untuk memidana seseorang harus dipenuhi dua syarat, yaitu perbuatan lahiriah yang dilarang/pidana (*actus reus*) dan sikap batiniah yang buruk/dihentikan (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan obyektif dari dakwaan, yang terdiri dari tindak pidana dan ada secara subyektif, yang memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatan tersebut. Dasar penjatuhan pidana adalah asas legalitas, sedangkan asas pemidanaan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa penjahat akan dihukum jika dia bersalah dan melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum pidana untuk melawan pelanggaran terhadap "kesepakatan untuk menahan diri" dari perbuatan tertentu. (Simanjuntak et al., 2021)

B. Pengertian Pelaku

Menurut Pasal 55 ayat 1 KUHP memberikan memberikan beberapa defisini sebagai berikut:

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dari uraian Pasal 55 ayat 1 KUHP tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana secara langsung, menyuruh melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, dan menganjurkan orang melakukan

tindak pidana dengan menjanjikan sesuatu. (KUHP).

C. Pengertian Penyebaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa penyebaran berasal dari kata dasar sebar. Penyebaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyebaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi penyebaran disini adalah Proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan. Kesimpulannya yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyebaran adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan. Penyebaran berasal dari kata dasar sebar. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

D. Pengertian Data Pribadi

Definisi data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ("Permenkominfo 20/2016") bahwa "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". Sementara, definisi mengenai hak privasi dapat disimpulkan dari makna kata "privasi" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI") dinyatakan sebagai "kebebasan dan keleluasaan pribadi". Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak privasi adalah hak dari seseorang untuk memiliki kebebasan atau keleluasaan pribadi.

Keterkaitan hak privasi dan data pribadi dapat ditemukan melalui Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD") yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lebih lanjut, keterkaitan antara hak privasi dan data pribadi diatur didalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE").

E. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana sendiri dapat dikatakan dengan hukum publik dimana mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya yang masuk ranah hukum publik.

Berikut beberapa definisi hukum pidana dari para sarjana hukum antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Mezger: hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana.
- b) Simons: hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati, dengan syarat-syarat tertentu dan memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
- c) Van Hamel: hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan itu.

Dari beberapa definisi hukum pidana tersebut di atas, memang tidak ada definisi baku yang pasti terkait dengan hukum pidana dimana definisi hukum pidana disesuaikan dengan doktrin yang berkembang yang mana dapat digunakan sebagai pisau analisa dalam menganalisis permasalahan hukum pidana yang terjadi.

3. Metode Penelitian

A. Desain Penelitian

Desain penelitian disebut juga rencana penelitian. Rencana adalah kehendak atau keputusan yang dibuat oleh seseorang. Rencana juga bisa berarti proposal terperinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Penelitian adalah pengamatan dan penelaahan yang sistematis terhadap bahan dan sumber untuk menarik fakta dan kesimpulan. Jadi, rencana penelitian berarti keputusan untuk secara sistematis mengamati atau mempelajari suatu bahan atau sumber.

Desain penelitian disebut juga rencana penelitian. Rencana adalah kehendak atau keputusan yang dibuat oleh seseorang. Rencana juga bisa berarti proposal terperinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Penelitian adalah pengamatan dan penelaahan yang sistematis terhadap bahan dan sumber untuk menarik fakta dan kesimpulan. Jadi, rencana penelitian berarti keputusan untuk secara sistematis

mengamati atau mempelajari suatu bahan atau sumber.

Desain penelitian hukum adalah rancangan kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan gagasan tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis, serta selain melakukan kajian mendalam terhadap bukti-bukti hukum dalam perintah untuk membuat a dengan solusi untuk mencari masalah dalam tanda-tanda yang sesuai.

Penelitian memiliki istilah lain yang dikenal dengan penelitian. Research berasal dari bahasa Inggris research, yang berasal dari kata research (penelitian), jadi research yang termasuk dalam istilah research dapat diartikan sebagai re-search. Kegiatan penelitian ini didasari oleh rasa ingin tahu seseorang yang disebut peneliti nantinya dalam pelaksanaan kegiatan ilmiah.

Penelitian merupakan salah satu bentuk pengungkapan rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan dalam kaitannya dengan topik penelitian untuk mengetahui sebab dan akibat yang terjadi atau yang terjadi pada topik penelitian. (Sunggono, 2007).

B. Jenis Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum standar disebut juga sebagai penelitian hukum akademik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses menemukan kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering dituliskan sebagai apa yang ditentukan dalam peraturan hukum, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau standar yang menetapkan standar tingkah laku manusia yang dianggap tepat. (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006).

C. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah tempat asal data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diambil dari sumber data sekunder. Sumber informasi sekunder, yaitu informasi dari bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan

hukum dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam kepustakaan hukum, sumber informasi dalam penelitian peraturan perundang-undangan disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah bahan yang dapat digunakan untuk menganalisis UU yang berlaku. Bahan hukum yang dianalisis oleh dalam penyelidikan hukum pengaturan terdiri dari:

- a) Bahan hukum dasar;
- b) Bahan Hukum Sekunder; dan
- c) Kepentingan hukum pihak ketiga.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sah, yaitu memiliki kewenangan. Bahan hukum dasar meliputi undang-undang, dokumen resmi atau risalah legislatif, dan keputusan peradilan. Bahan hukum sekunder dalam bentuk pseudo-adalah semua terbitan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan interpretasi putusan peradilan, kamus hukum, ensiklopedi, indeks komprehensif, dll. Selain bahan hukum yang telah dijelaskan di atas, seorang peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan non hukum, jika seseorang berpikir. dianggap perlu. Bahan non hukum dapat berupa buku, majalah, artikel ilmiah ekonomi, ilmu politik dan disiplin ilmu lainnya, asalkan berkaitan dengan topik masalah yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder, dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data melalui uraian data secara kualitatif dalam bentuk kalimat yang teratur, teratur, logis, tidak berulang dan efektif, sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman terhadap hasil analisis. Dengan kata lain, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, hukum dan norma, doktrin, asas hukum, pendapat para ahli atau peneliti sendiri.

4. Hasil Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Data Pribadi Menurut Ketentuan Hukum Pidana Saat Ini

Konsep privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis artikel berjudul "The right to

privacy" atau hak untuk tidak diganggu pada tahun 1 di Harvard Law School Journal. Menurut Warren dan Brandeis, dalam majalah ini, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, ada kesadaran di masyarakat bahwa manusia berhak menikmati hidup (Latumahina, 2014).

"Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri, dan pengembangan UU tidak dapat dihindari dan membutuhkan pengakuan undang-undang" (Rosadi, 2015).

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi (Dewi, 2017).

Alan Westin menjelaskan konsep privasi sebagai berikut: "Privasi adalah hak individu, kelompok atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dibagikan kepada orang lain (privasi adalah hak individu, kelompok). atau institusi menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka diberikan kepada orang lain (Yuniarti, 2019). Hak privasi merupakan salah satu hak kodrati setiap manusia.

Hak privasi adalah martabat setiap orang yang harus dilindungi. Informasi pribadi adalah informasi tentang ciri-ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan,

profesi, alamat dan kedudukan dalam keluarga. Informasi pribadi adalah masalah sensitif bagi semua orang. Informasi pribadi merupakan hak privasi individu yang harus dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan.

Beberapa instrumen internasional, seperti Pedoman OECD dan Konvensi Perlindungan Data Dewan Eropa, mendefinisikan data pribadi sebagai informasi apa pun tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi ("Informasi tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi" (Rosadi, 2017). Definisi lain dari "informasi pribadi" adalah informasi berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka yang mengidentifikasi identitas pribadi seseorang dan bersifat rahasia dan rahasia (Sautunnida, 2018). Sensitifitasnya, data pribadi menjadi hal yang menarik bagi orang lain karena sangat membutuhkan aktivitas mereka yang berkaitan dengan data pribadinya. Informasi pribadi adalah aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi (Hanifan, 2020)

Titik tolak hukum di Indonesia adalah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya dan berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan (Anggraeni, 2018). Secara khusus, Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan berhak atas jaminan". dan merasa aman dari ancaman dan ketakutan, "melakukan atau tidak melakukan apa yang menjadi hak asasi manusia".

Konsep perlindungan data berarti bahwa individu memiliki hak untuk berbagi atau berbagi data pribadi mereka. Selain itu, orang berhak menentukan ketentuan transfer data pribadi. Melampaui Privasi. Hak atas privasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan hak atas perlindungan data pribadi (Erna, 2019).

Dalam kerangka hukum ini, hak privasi informasi pribadi harus dilaksanakan, dan perlindungan informasi pribadi sebagai hak privasi merupakan hak konstitusional warga negara dari negara di Indonesia. Hak konstitusional merupakan kewajiban negara untuk melindungi secara sah aspek kehidupan rakyat Indonesia. Hak konstitusional harus diperoleh setiap warga

negara Indonesia. Hak konstitusional harus memiliki tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kepentingan hukum. Dalam kerangka hukum ini, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tidak langsung mengatur perlindungan data pribadi.

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya, dengan kata lain: seseorang yang melakukan kejahatan menjadi penjahat yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. . melakukan kejahatan jika salah. Seseorang telah melakukan kesalahan, jika pada saat melakukan kejahatan, pandangan normatif tentang kesalahan orang tersebut diakui dari sudut pandang sosial (Moeljatno, 1983). Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, perbuatan harus mempunyai unsur kesalahan, yang terdiri dari dua jenis: kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi saat ini menurut ketentuan hukum pidana Indonesia tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan antara lain adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang diidentifikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi:

- ✓ Akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau
- ✓ Akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau

✓ Akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

KUHP Indonesia tidak mengatur tentang yurisdiksi tindak pidana di dunia maya, sehingga berdampak pada perlindungan hak pribadi (privasi). Perlindungan hak pribadi (privacy rights) sangat erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi (personal data), karena perkembangan teknologi di dunia internet saat ini sudah sangat maju sehingga orang dapat mengakses data pribadi seseorang tanpa peringatan. . pihak yang terkena dampak. Kemungkinan pelanggaran hak pribadi seseorang sangat tinggi. Yang menarik dari undang-undang ini adalah bahwa perlindungan data pribadi saat menggunakan teknologi informasi merupakan bagian dari hak atas privasi. Berdasarkan Pasal 9 disebutkan bahwa pelaku ekonomi yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang syarat-syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Ketentuan tambahan tentang perlindungan data pribadi pengguna internet tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini belum memuat ketentuan khusus tentang perlindungan data pribadi. Namun, disajikan dalam undang-undang ini secara tidak terbatas, yang mengarah pada pemahaman baru tentang perlindungan terhadap keberadaan data atau informasi elektronik, baik publik maupun privat. Definisi data pribadi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik meliputi perlindungan terhadap akses yang tidak sah, perlindungan operator sistem elektronik, dan perlindungan terhadap akses dan gangguan yang tidak sah.

Mengenai perlindungan data pribadi dari penggunaan yang tidak sah, berlaku Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini mensyaratkan bahwa penggunaan data pribadi dalam lingkungan elektronik harus mendapatkan

persetujuan dari pemilik data yang relevan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat dituntut untuk kerugian yang ditimbulkan. Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut:

- ✓ Jika undang-undang tidak mengatur sebaliknya, penggunaan informasi tentang informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan subjek data.
- ✓ Setiap orang yang haknya dilanggar berdasarkan ayat (1) dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan informasi apa pun di media elektronik mengenai data pribadi seseorang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, harus berdasarkan persetujuan subjek data. Pasal 26 Ayat (2) kemudian menyatakan bahwa setiap orang yang haknya dilanggar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-undang ini. Tafsir Pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi saat menggunakan teknologi informasi merupakan salah satu hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi memiliki arti sebagai berikut:

- ✓ Hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala bentuk campur tangan
- ✓ Hak pribadi adalah hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa memata-matai
- ✓ Hak privasi adalah hak untuk mengontrol akses ke informasi tentang kehidupan dan data pribadi seseorang

Komentar Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi individu. Pengertian data pribadi diberikan dalam Pasal 1 PP PSTE yaitu data pribadi tertentu yang dilindungi dan dilindungi kerahasiaannya, dilindungi, dilindungi dan dikelola.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang adanya akses secara

melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Secara tegas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyadapan (interception) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik

- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Data pribadi didaftarkan sebagai apa yang disebut data kependudukan sebagai dokumen negara yang berhak mendapat perlindungan dan perawatan. Undang-undang administrasi melarang pemrosesan bahkan akses distribusi data pribadi warga negara. Hal ini dijelaskan dalam amandemen Pasal 77 UU Tata Usaha Negara sebagai berikut: "Setiap orang dilarang menyusun dan (atau) membiarkan dan (atau) mengubah data kependudukan dan (atau) unsur data kependudukan". termasuk pejabat, menjadi subyek dari peraturan ini Selain itu, dalam pasal 1 dan 3 Pasal 79 UU Tata Usaha Negara dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelarangan tersebut sebagai berikut: 1) Informasi pribadi dan dokumen penduduk wajib disimpan dan dilindungi sebagai rahasia negara. (3) Pejabat dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan informasi tentang kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- d) Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Undang-Undang yang telah disebutkan diatas tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pelaku penyalahgunaan data pribadi dengan subjek korporasi, namun jika dilihat mengenai definisi korporasi pada pasal 1 Perma 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi jo Perja Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana

Dengan Subjek Hukum Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dapat disebut korporasi. Dalam undang-undang yang telah disebutkan diatas menyebutkan subjek “badan hukum”, sehingga dalam penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh badan hukum dapat dilakukan oleh korporasi. Korporasi dapat menjadi subjek dalam tindak pidana, jika yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja ataupun berdasarkan hubungan lain, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi baik di dalam maupun diluar lingkungan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dapat disesuaikan dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi, namun dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tidak mengatur secara khusus mengenai korporasi oleh sebab itu penelitian ini merujuk pada Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yang selanjutnya disebut Perma 13 tahun 2016 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi yang selanjutnya disebut perja korporasi.

Menurut Pasal 1 Perma 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi jo Perja tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dapat disebut korporasi. Dalam undang-undang yang telah disebutkan diatas menyebutkan subjek “badan hukum”, sehingga dalam penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh badan hukum dapat dilakukan oleh korporasi. Korporasi dapat menjadi subjek dalam tindak pidana, jika yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja ataupun berdasarkan hubungan lain, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi baik di dalam maupun diluar lingkungan korporasi

Korporasi dapat dijatuhi pidana dalam pertanggungjawabannya jika hakim dapat menilai kesalahan korporasi dengan mempertimbangkan apakah korporasi tersebut memperoleh keuntungan atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, apakah korporasi tersebut membiarkan terjadinya tindak pidana atau apakah korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Perja korporasi lebih mengkriterikan perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, dengan kualifikasi:

- ✓ Sebagai bentuk tindakan yang didasarkan atas keputusan manajemen untuk melakukan atau melakukan perbuatan
 - ✓ Segala macam perbuatan baik yang dilakukan atau tidak dilakukan seseorang untuk kepentingan perseroan sebagai hasil pekerjaan dan/atau hubungan lain
 - ✓ Segala bentuk kegiatan yang menyangkut sumber daya manusia, keuangan dan/atau segala bentuk penunjang atau sarana lain dari perusahaan; yaitu. Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas nama atau atas nama badan hukum dan/atau pengurus perusahaan
 - ✓ Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi
 - ✓ Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi
 - ✓ Segala bentuk tindakan yang dilakukan/biasanya dilakukan oleh badan
 - ✓ Korporasi yang sebenarnya menyimpan hasil kejahatan pada orang dan/atau korporasi. Semua bentuk perbuatan lain yang oleh hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh korporasi
- Perbuatan pengurus korporasi juga dapat dituntut secara pidana, bunyinya dalam perkara korporasi:
- ✓ Barang siapa melakukan, ikut serta dalam, memerintahkan, menganjurkan atau membantu melakukan kejahatan

- ✓ Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran hukum, tetapi tidak mengambil tindakan yang diperlukan dan mengetahui bahwa jika melakukan pelanggaran, dia menghadapi bahaya yang serius
- ✓ Barangsiapa mengetahui adanya suatu bahaya yang serius, cukuplah ia mengetahui bahwa suatu kejahatan telah dilakukan oleh suatu korporasi; dan/atau
- ✓ Segala bentuk kegiatan lain yang dapat menjadi tanggung jawab hukum perusahaan penyiaran.

5. Simpulan

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Data Pribadi Menurut Ketentuan Hukum Pidana Saat Ini adalah menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar diluar KUHP secara khusus terutama didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian data pribadi.

6. Daftar Pustaka

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (p. 30). PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, S, 2017, Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 - 212
- Erna, P 2019, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)”, *Majalah Hukum Nasional*, No.2, Hal 1-27
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Hanifan N, 2020, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain”, *Selisik*, Vol.6 No.1. Hal 2685- 6816
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Latumahina, RE, 2014, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3, No. 2, Hal. 14-25
- Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi jo Perja Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi
- Simanjuntak, A. B., Esther, J., & Manullang, H. (2021). *YANG MENAWARKAN PEKERJAAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO: 70 / Pid . Sus / 2019 / PN B J N)*. 10(April), 15–24.
- Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. In *Metode Penelitian Hukum* (2007th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik